JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Yeni Haerani[1], Patma Sari[2], Alim Iswan[3], Ajhie Yusuf[4], Faisal Faisal[5], Khoirul Umam Caesar[6], Nurfadillah Nurfadillah[7], Fito Julianto[8], Ruslam Ruslan[9], Suharmin Suharmin[10], Malvino Wahyudi[11], Muh. Virza[12], Wawan Fermasyah[13], Bagas Prabakti[14], Muh. Riswandi Dahlan[15]

[1-15]Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi :
Nurfadillah
nnurfadillah53@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan serta merumuskan strategi untuk meningkatkannya. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrummerupakan instrumen perlindungan negara bagi tenaga kerja untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesejahteraan dan rasa aman dalam bekerja. Namun, fakta menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, terutama di sektor informal. Data berupa hasil observasi lapangan, responm para peserta dalam diskusi bersama, serta wawancara yang didapatkan melalui pemantauan langsuung mengenai perubahan yang muncul mengenai pemahaman masyarakat dan interaksi mereka dalam penyuluhan yang dilaksanakan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menentukan tingkat kesadaran hukum, faktor penghambat, dan melihat perkembangan yang timbul mengenai kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh minimnya edukasi hukum, lemahnya sosialisasi BPJS, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah. Upaya membangun kesadaran hukum dapat dilakukan melalui penguatan edukasi publik, penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang lalai, dan perlibatan masyarakat dalam kampanye sadar jaminan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Kesadaran hukum, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja.*

Pendahuluan

Negara Indonesia menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut adalah penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Program yang diberikan mencakup lima skema perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Meskipun regulasi telah jelas, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, terutama di sektor informal. Kondisi ini

Copyright © 2025 The Author(s)

menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial belum terbentuk secara optimal.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi penting dalam terwujudnya perlindungan sosial ketenagakerjaan yang efektif. Studi terbaru menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak memahami secara memadai kewajiban dan hak dasar terkait perlindungan sosial, terutama di tingkat desa, sehingga berbagai program pemerintah tidak berjalan optimal (Sirait et al., 2023). Dengan melihat rendahnya kapasitas literasi hukum ini menciptakan jurang pemahaman yang berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial.

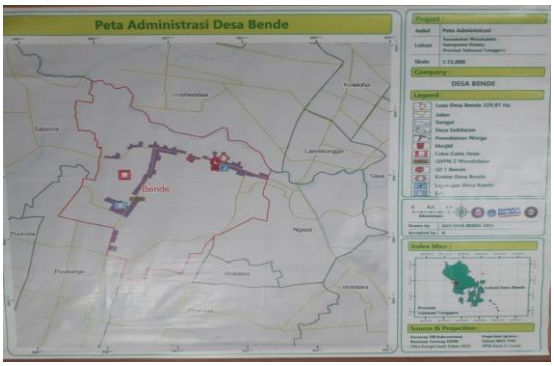
Kelompok yang paling terdampak dalam bidang ketenagakerjaan adalah pekerja informal sama seperti situasi di desa bende yang sebagian besar masyarakat adalah pekerja informal. Rentannya Posisi mereka dikarenakan tidak tercakupnya mekanisme perlindungan kerja formal dan minim akses terhadap skema jaminan sosial, terutama BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut menyebabkan pekerja di sektor nonformal memiliki risiko ekonomi yang jauh lebih tinggi ketika menghadapi kecelakaan kerja, sakit, atau kehilangan pendapatan (Anisah & Damayanti, 2024).

Persoalan kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh minimnya informasi, tetapi juga oleh ketidakselarasan antara regulasi dan implementasinyaa di lapangan. Hubungan kerja informal, yang jumlahnya dominan di Indonesia, belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena regulasi ketenagakerjaan masih berorientasi pada pekerja formal.. Karena itu, ketidakpastian regulatif ini dapat memperburuk rendahnya kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan sosial (Hamid & Intan, 2024). Masyarakat desa yang lebih terbatas akan akses yang menyesuaikan tingkat pemahaman mereka akan lebih rentan terhadap ketidaksinambungan antara Prosedur dan peraturan yang berlaku dan Pemahaman terbatas masyarakat desa.

Dalam ketenagakerjaann aspek upah, keamanan kerja, dan jaminan hari tua menjadi persoalan penting yang beelum sepenuhnya menjangkau pekerja informal. Minimnya edukasi, rendahnya pengawasan pemerintah, serta pandanag umum di masyarakat ysng terkadang masih menganggap iuran BPJS sebagai beban, semakin memperlemah partisipasi dalam program jaminan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum harus dibarengi perbaikan struktural agar perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh pekerja tanpa kecuali (Rajagukguk, 2025).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bende pada tanggal 26 oktober 2025 dengan melibatkan masyarakat, pekerja dan calon pekerja.



Gambar 1 Peta Lokasi Desa Bende Kec. Wundulako

Metode pelaksanaan terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut :

Tahap Persiapan
Melakukan koordinasi dengan aparat desa dan kelompok masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Menyusun modul sederhana yang membahas cara membangun kesadaran masyarakat tentang penting nya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tahapan Sosialisasi
Penyampaian materi tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, terutama bagi pekerja dan calon pekerja, karena memberikan perlindungan finansial terhadap resiko, misalnya terjadi kecelakaan kerja, sakit, pensiun atau bahkan kematian.

Tahap Wawancara
Melakukan wawancara, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang penting nya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa masyarakat memahami secara jelas, serta mampu mengaplikasikan nya dalam dunia kerja.

Tahap Pengumpulan & Analisis Data
Data berupa hasil observasi langsung, catatan diskusi antara pemateri dan peserta, serta wawancara singkat mengenai pengalaman dan pemahaman mereka tentang BPJS Ketenagakerjaan. Data diperoleh melalui pengamatan dalam kegiatan penyuluhan, dokumentasi lapangan, dan interaksi tanya jawab. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan pola jawaban, perilaku hukum, serta tingkat pemahaman masyarakat untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan pembukaan oleh aparat desa, penyampaian tujuan kegiatan, dan pengarahan mengenai pentingnya memahami jaminan sosial ketenagakerjaan. Setelah sesi pembukaan, peserta mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh dosen pemateri, yang menjelaskan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, jenis perlindungan, serta kewajiban keikutsertaan bagi pekerja. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat tampak aktif memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman mengenai risiko kerja yang pernah mereka hadapi.

Data yang diperolah dari sesi penyuluhan yang dilakuakan kepada masyarakat dan pekerja desa bende terkait program BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, diperoleh beberapa temuan yaitu Tingkat kesadaran mengenai Jaminan Sosial masih terlihat dalam pemahaman yang terpantau masih rendah. Hal ini juga berhubungan langsung dengan minimnya sosialisasi tentang BPJS bagi masyarakat desa sehingga ketidaktahuan atau pemahaman yang belum tepat sesuai dengan yang diterapkan sebenarnya ditambah pula dengan kurangnya pengawasan penegak hukum kepada masyarakat desa menjadi pemicu perkembangan akan kesadaran jaminan sosial.

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 1 Pemaparan Materi Oleh Pemateri



Gambar 2 Tanggapan masyarakat terhadap materi yang di sampaikan

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Sebagian besar pekerja belum memahami hak dan kewajiban mereka terkait keikutsertaan dalam program jaminan sosial, terutama karena rendahnya literasi hukum di kalangan pekerja sektor informal. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah dan BPJS yang masih berfokus pada wilayah perkotaan serta sektor formal, sehingga pekerja mikro dan harian lepas jarang memperoleh informasi yang memadai.

Pandangan masyarakat yang menganggap iuran BPJS sebagai beban ekonomi turut menghambat partisipasi, karena manfaat jangka panjangnya belum dipahami secara utuh. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan masih banyak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya, meskipun kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang BPJS. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tidak berkembang secara optimal.

Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan memerlukan strategi yang terintegrasi, mulai dari edukasi dan sosialisasi berkelanjutan melalui media sosial, komunitas lokal, serta program pendidikan hukum di tingkat desa, sehingga informasi dapat menjangkau pekerja sektor informal. Strategi ini perlu didukung oleh keterlibatan aktif pemerintah daerah dan serikat pekerja, terutama melalui integrasi program BPJS dengan layanan publik seperti perizinan usaha dan bantuan sosial guna meningkatkan partisipasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pemberi kerja yang lalai mendaftarkan pekerjanya, melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana, menjadi elemen penting untuk menumbuhkan kepatuhan.

Pemberdayaan tokoh masyarakat dan organisasi pekerja juga diperlukan agar mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi mengenai hak dan manfaat jaminan sosial. Ketika strategi ini berjalan secara simultan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan berdampak pada meningkatnya partisipasi pekerja dan pemberi kerja dalam BPJS, membaiknya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta terwujudnya sistem perlindungan sosial yang lebih berkeadilan dan menjamin kesejahteraan pekerja.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat Desa Bende mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Peserta yang sebelumnya tidak mengetahui perbedaan JKK, JKM, JHT, dan JKP mulai mampu menjelaskan fungsi setiap program serta manfaat perlindungan yang diberikan BPJS. Kegiatan ini juga berhasil mengoreksi ketidakselarasan yang ada dalam masyarakat desa, seperti anggapan bahwa BPJS hanya diperlukan oleh pegawai negeri atau perusahaan besar. Para peserta menunjukkan perubahan Pemahaman dengan menyatakan komitmen untuk mendaftar secara mandiri atau meminta pemberi kerja mendaftarkan mereka dalam program BPJS. Kegiatan ini telah mencapai tujuan utamanya meningkatkan kesadaran hukum, memperluas pengetahuan, dan mendorong sikap proaktif masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Simpulan

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan disebabkan oleh minimnya sosialisasi,rendahnya literasi hukum, dan lemahnya penegakan regulasi. Membangun kesadaran hukum memerlukan strategi terintegrasi melalui edukasi publik, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, Upaya kolaboratif antara pemerintah, BPJS, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih sebesar besar nya kepada Kepala Desa Bende beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Desa Bende yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah memberikan dukungan akademik dan fasislitas kegiatan. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada tim pengabdian masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar.

Referensi

Anisah, A., & Damayanti, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Freelance: Analisis Regulasi, Tantangan, dan Akses Jaminan Sosial di Indonesia. 2(4), 566. https://doi.org/10.5281/zenodo.14241772

Hamid, A., & Intan, A. M. (2024). Legal protection for informal sector workers in employment development in Indonesia: challenges and opportunities. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 13(5), 880–892. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3630

Kuncoro, A., dkk. (2024). “Optimalisasi Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesadaran Pekerja BPU di Surabaya.” Jurnal Ilmu Hukum dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 5(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Rajagukguk, S. N. (2025). Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11), 88–91. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/15529585

Copyright © 2025 The Author(s)

Sirait, R. A. M., Serah, Y. A., & Nugraha, A. (2023). Opportunities and Challenges to Realize a Law-Aware Village. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 5(4), 488–493. https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.4300

Simanjuntak, M., & Simangunsong, R. (2024). "Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pekerja." Jurnal Keadilan dan Praktik Hukum, Vol. 3(1).

Soerjono Soekanto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Stevania, M. & Hoesin, R. (2024). "Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial bagi Gig Worker di Indonesia." Jurnal Gakkum Hukum, Vol. 6(1).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.